

**PERAN AKUNTAN PUBLIK DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG KEUANGAN**

**RACHMAD WAHYUDI
NPM : 17111022**

ABSTRACT

The Public Accountant profession as a supporting profession in the disclosure of criminal acts in the financial sector is required to constantly improve competence and professionalism in order to meet the needs of service users (users) in carrying out public trust. The thing that needs to be mapped is the first to what extent a Public Accountant can play a role in disclosing criminal acts in the financial sector, second, in what scope of the role is carried out, third, how is the process to be effective and efficient. The research method is done with a sociological empirical juridical approach so that a clear and complete picture can be obtained about the ins and outs of the investigation carried out by a Public Accountant, the collected data is analyzed qualitatively and described exploratively. The results of the study found that the role of public accountants is very strategic as identified in 20 provisions at the level of the Act (Law), and can play a role in the scope of the private (private) financial sector and the state finance sector. Based on the primary data compilation, it is found that the investigation process can take place effectively and efficiently when using management norms and practices based on the preparation, planning, implementation and reporting of investigations.

Keywords: Public Accountant, Investigation, Financial Crime

PENDAHULUAN

Penjelasan atas Ayat (1) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “*Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk.*”, artinya Undang-undang ini telah memberi ruang dan peran kepada Akuntan Publik untuk dapat melakukan penghitungan atas kerugian di sektor keuangan negara.

Sebagai salah satu profesi pendukung pada kegiatan investigasi atas kecurangan keuangan maka Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik.

RUMUSAN MASALAH

- a. Secara tinjauan yuridis, sejauh mana Akuntan Publik dapat berperan dalam pengungkapan tindak pidana di bidang keuangan.
- b. Pada lingkup apa saja peran tersebut dapat dilakukan.
- c. Bagaimana proses kegiatannya agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

TUJUAN PENELITIAN

- 1). Untuk mengkaji dan menganalisis secara tinjauan yuridis, apa peran Akuntan Publik dalam membantu pengungkapan tindak pidana di bidang keuangan.
- 2). Untuk mengkaji dan menganalisis lingkup investigasi apa saja yang dapat dilakukan Akuntan Publik dalam mengungkap tindak pidana keuangan.
- 3). Untuk mengkaji dan menganalisis tahapan investigasi apa saja yang dapat dilakukan Akuntan Publik agar tercapai kegiatan yang efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian bersifat *yuridis empiris sosiologis*, dengan pertimbangan bahwa masalah yang dibahas terkait dengan realitas Akuntan Publik dalam investigasi tindak pidana di bidang keuangan. Pendekatan *yuridis empiris sosiologis* digunakan agar dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh tentang seluk beluk pelaksanaan investigasi keuangan, lingkup dan tahapan yang dapat dilaksanakan dalam proses investigasi keuangan.

2. Sifat Penelitian

Dilakukan dengan pendekatan eksploratif yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang sifatnya masih relatif baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. Hal tersebut dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif untuk pemetaan bentuk, aktivitas, karakteristik, peran, lingkup dan tahapan yang terkait dengan kegiatan investigasi yang dapat dilakukan oleh Akuntan Publik.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dijadikan sampel penelitian sebagai berikut :

- a. Analisa 3 (satu) kasus pada ranah kerugian keuangan di sektor negara berupa tindak pidana korupsi (Tipikor).
- b. Analisa 5 (tiga) kasus pada ranah kerugian keuangan di sektor swasta berupa kasus penggelapan dan penipuan (pasal 372;378 KUHP).

4. Bahan dan Materi Penelitian

Objek penelitian di Kantor Akuntan Publik Rachmad Wahyudi yang secara aktual pernah melaksanakan investigasi keuangan dalam rangka

pengungkapan tindak pidana dibidang keuangan. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder yaitu :

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa data kasus tindak pidana keuangan baik di ranah keuangan negara dan di ranah keuangan sektor swasta.
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan kajian dan penelaahan segala referensi yang terkait dengan peran, lingkup, dan tahapan yang pernah dilakukan Akuntan Publik dalam rangka mengungkap tindak pidana di bidang keuangan.

5. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Rachmad Wahyudi yang pernah melaksanakan investigasi keuangan, diselaraskan dengan pokok-pokok masalah yang ingin dideskripsikan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan check, re-check, dan cross-check atas dokumen, data, catatan, laporan, yang selanjutnya di klasifikasi berdasarkan relevansi, kompetensi dan ketepatan data yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

c. Studi Kepustakaan

Mengidentifikasi teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan mencakup norma atau kaidah dasar, peraturan dasar,

peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung dan penguat untuk data primer.

d. Studi Kasus

Studi kasus terkait dengan penelaahan kasus-kasus investigasi yang pernah dilaksanakan oleh para investigator keuangan, yang bermanfaat sebagai pembanding atas rujukan data primer yang didapat.


6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diatas dilakukan proses klasifikasi, peringkasan, dan pengkodean ulang untuk sinkronisasi dengan rumusan masalah, yang kemudian dilanjutkan ke proses analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan cara naratif sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dan saran.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penanganan profesi Akuntan Publik dilaksanakan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Direktorat, yang dalam pelaksanaannya didukung dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pengaturan Jasa Akuntan Publik, diantaranya Peraturan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No.34 tahun 1954 tentang Gelar Akuntan.


Perkembangan pertumbuhan Akuntan Publik yang berpraktik Di Indonesia sebagai berikut : (PPPK Sekjen Kemenkeu,2014:6)




Tabel berikut menggambarkan profil usia Akuntan Publik yang berpraktik di Indonesia : (PPPK Sekjen Kemenkeu,2014:20)




Tabel berikut menggambarkan profil tempat praktik Akuntan Publik di Indonesia : (PPPK Sekjen Kemenkeu,2014:21)




Tabel berikut menggambarkan profil bentuk usaha Kantor Akuntan Publik di Indonesia : (PPPK Sekjen Kemenkeu,2014:22)



Tabel berikut menggambarkan profil tenaga kerja asing yang bekerja di KAP Di Indonesia : (PPPK Sekjen Kemenkeu,2014:28)



Tabel berikut menggambarkan profil sebaran jasa Akuntan Publik di Indonesia : (PPPK Sekjen Kemenkeu,2014:32)



Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa akuntan publik dapat berperan dalam pemeriksaan keuangan disektor swasta (*private*) maupun sektor Negara (Publik), sebagaimana telah diatur setidaknya-tidaknya di 20 ketentuan peraturan setingkat Undang-Undang (UU), sebagai berikut :

- 1) UU. No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 2) UU. No. 05 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik
- 3) UU. No. 09 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
- 4) UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 5) UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan
- 6) UU. No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Keuangan Negara
- 7) UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 8) UU. No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
- 9) UU. No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara,
- 10) UU. No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- 11) UU. No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- 12) UU. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- 13) UU. No. 08 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- 14) UU. No. 01 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- 15) UU. No. 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 16) UU. No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun,
- 17) UU. No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 18) UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
- 19) UU. No. 06 Tahun 1983 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- 20) UU. No. 34 Tahun 1954 Tentang Pemakaian Gelar Akuntan

Berdasarkan analisis terhadap ruang lingkup tindak pidana keuangan yang dapat di investigasi oleh Akuntan Publik, ditemukan bahwa unsur “kerugian (*loss*)” merupakan unsur yang menjadi indikator penguat tentang bukti telah terjadinya tindak pidana di bidang keuangan, temuan lain adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka 6 (enam) bentuk kejahatan terhadap harta benda (keuangan) yang dipetakan dari sisi unsur subyektif dan unsur obyektif adalah sebagai berikut :

1. 6 (Enam) Bentuk Kejahatan Terhadap Harta Benda

No	BENTUK KEJAHATAN	UNSUR OBYEKTIF	UNSUR SUBYEKTIF
01	PENCURIAN Pasal 362 KUHP	a. Perbuatan mengambil; b. Objeknya suatu benda; c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.	a. adanya maksud; b. yang ditujukan untuk memiliki; c. dengan melawan hukum.
02	PEMERASAN DAN PENGANCAMAN Pasal 368 (1) KUHP	a. Perbuatan memaksa; b. Yang dipaksa : seseorang; c. Upaya memaksa dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Kekerasan atau • Ancaman kekerasan; d. Tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Orang menyerahkan benda; • Orang memberi hutang; • Orang menghapus piutang. 	a. Dengan maksud untuk menguntungkan : <ul style="list-style-type: none"> • Diri sendiri atau; • Orang lain; b. Dengan melawan hukum.
03	PENGGELAPAN Pasal 372 s/d 377 KUHP	a. Perbuatan memiliki; b. Sesuatu benda; c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;	a. Dengan sengaja; b. Dan melawan hukum
04	PENIPUAN Pasal 378 s/d 395 KUHP	a. Perbuatan menggerakkan; b. Yang digerakkan orang. c. Perbuatan itu ditujukan pada: <ul style="list-style-type: none"> • Orang lain meyerahkan benda; • Orang lain memberi hutang dan; • Orang lain menghapuskan piutang; d. Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan : <ul style="list-style-type: none"> • Memakai nama palsu; • Memakai tipu muslihat; • Memakai martabat palsu dan; • Memakai rangkaian kebohongan. 	a. Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain. b. Dengan melawan hukum.
05	PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BENDA Pasal 406 s/d 412 KUHP	a. Perbuatan : <ul style="list-style-type: none"> • Menghancurkan, • Merusakkan • Membikin tidak dapat dipakai, dan • Menghilangkan b. Objeknya : suatu benda; c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.	a. Dengan sengaja, dan b. Melawan hukum.

06	PENADAHAN Pasal 480 s/d 482 KUHP	a. Perbuatan kelompok 1 yakni: <ul style="list-style-type: none"> • Membeli; • Menyewa; • Menukar; • Menerima gadai; • Menerima hadiah atau Kelompok 2, untuk menarik keuntungan : • Menjual; • Meyewakan; • Menukarkan; • Menggadaikan; • Mengangkut; • Menyimpan dan menyembunyikan b. Objeknya : suatu benda c. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.	a. Yang diketahuinya, atau b. Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.
----	--	--	---

2. Unsur Penipuan Keuangan (Pasal 378 s/d 395) KUHP

NO	UNSUR PENIPUAN (PASAL. 378 s/d 395) BAB XXV (buku II) KUHP	INDIKATOR	
01	Unsur Objektif	a. Perbuatan menggerakkan	01. Perbuatan mempengaruhi
			02. Bersifat membohongi dan menipu
			03. Bersifat menipu
		b. Yang digerakkan orang	04. Untuk kepentingan si petindak
			05. Untuk kepentingan orang lain
		c. Tujuan Perbuatan	06. Orang lain menyerahkan benda
			07. Orang lain memberi hutang
			08. Orang lain menghapuskan piutang
		d. Cara melakukan perbuatan, menggerakkan dengan :	09. Memakai nama palsu
			10. Memakai tipu muslihat
			11. Memakai martabat palsu; dan
			12. Memakai rangkaian kebohongan
02	Unsur Subjektif	a. Adanya maksud	13. Untuk menguntungkan diri sendiri
			14. Untuk menguntungkan orang lain

		b. Dengan melawan hukum	15. Dalam Kebijakan
			16. Dalam Kegiatan

3. Unsur Penggelapan Keuangan (Pasal 372 s/d 377) KUHP

NO	UNSUR PENGGELAPAN (PASAL. 372 s/d 377) BAB XXIV (buku II) KUHP		INDIKATOR
01	Unsur Objektif	a. Perbuatan Memiliki	01. Unsur tingkah laku atau perbuatan dilarang
			02. Unsur bentuk dan/atau wujudnya
			03. Unsur perbuatan menguasai suatu benda
		b. Sesuatu Benda	04. Melakukan secara langsung
			05. Terhadap benda yg berwujud/bergerak
		c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain	06. Benda yang ada pemiliknya
			07. Siapa saja asal bukan petindak sendiri
			08. Sebagian benda atau seluruhnya milik org lain
		d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan	09. Petindak berada dalam hubungan langsung dengan benda itu
			10. Benda tersebut berada dalam kekuasaannya
			11. Sifat bukan kejahatan tapi perbuatan memiliki
02	Unsur Subjektif	a. Unsur Kesengajaan	12. Adanya suatu kehendak/kesengajaan
			13. Mengetahui dan sadar berbuat memiliki
		b. Unsur Melawan Hukum	14. Penyimpangan Kebijakan
			15. Penyimpangan Kegiatan

4. DELIK PIDANA KEUANGAN DI SEKTOR NEGARA

Dari hasil kajian dan analisis terhadap ruang lingkup tindak pidana di bidang keuangan sektor negara yang dapat di investigasi oleh Akuntan Publik beserta pemetaan indikator perbuatan dan sub indikator perbuatan adalah sebagai berikut :



NO	UNSUR KORUPSI (PASAL. 2 & 4 UU. 31/99 Jo. UU. 20/2001)		INDIKATOR	SUB INDIKATOR
01	Unsur Perbuatan Melawan Hukum	Formil	Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Perundangan	Penyimpangan Kebijakan
				Penyimpangan Kegiatan
	Materiil	Perbuatan Tercela	Melawan Keadilan	
			Melawan Norma Sosial	
02	Unsur Memperkaya Diri Sendiri	Kejadian Ekonomis	Perbuatan Memperkaya	Memperkaya Diri Sendiri
				Memperkaya Orang Lain
				Memperkaya Korporasi
03	Unsur "Dapat" Merugikan Keuangan Negara	Delik Formil	"Dapat" Merugikan Keuangan Negara	Sebab & Akibat Perbuatan
		Delik Aduan		Pihak-Pihak Yang Terkait

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa peran akuntan publik sangat strategis karena telah diberi ruang dan kewenangan dalam melakukan pemeriksaan (audit) di bidang keuangan, sebagaimana telah diatur setidaknya di 20 ketentuan setingkat Undang-Undang. Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap 20 ketentuan tersebut, ditemukan bahwa






pengaturan yang terkait dengan bidang investigasi dalam rangka pengungkapan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh Akuntan Publik terdapat pada :

- a. Pasal 7 Huruf (h) UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP
- b. Pasal 16 ayat (1) Huruf (g) UU No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara
- c. Penjelasan Ayat (1) Pasal 32 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Tipikor
- 4. Alinea 7 Par 3.14 Putusan No.31/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi




2. Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan dan studi kasus terhadap dokumen, data, informasi, rujukan catatan, dan laporan-laporan di Kantor Akuntan Publik Rachmad Wahyudi maka teridentifikasi bahwa lingkup investigasi yang dapat dilakukan oleh Akuntan Publik sebagai berikut :

- a. Berdasarkan sumber keuangan : 1) sektor swasta; 2) sektor negara (publik)
- b. Berdasarkan perikatan : 1) Permintaan Penyidik; 2) Permintaan Entitas
- c. Berdasarkan delik : 1) Pasal 2,3 (UU Tipikor); 2) Pasal 372,378 (KUHP)



3. Temuan Atas Proses Investigasi Keuangan Yang Efektif & Efisien



SARAN

1. Secara teoritis ilmiah akademis, tulisan tesis ini dapat dijadikan rujukan dalam rangka perumusan teori dan penetapan standar audit investigasi
2. Secara praktis lapangan, tulisan tesis ini dapat dijadikan rujukan untuk pembinaan profesi akuntan publik yang konsentrasi pada bidang invetigatif dan forensik keuangan, serta input bagi aparaturnya penegak hukum meliputi Kepolisian Negara, Kejaksaan, Advokat, Kehakiman, BPK, BPKP, semoga tulisan tesis ini dapat dijadikan referensi dan

pedoman dalam rangka mendorong tulisan lanjutan yang terkait dengan praktik investigasi dan forensik dibidang akuntansi dan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang : Penerbit Bayumedia.
- Biegelman, Martin T. 2006. *Executive Roadmap to Fraud Prevention and Internal Control*. John Willy & Sons Inc.
- Manning, Gerge. 2000. *Financial Investigation and Forensic Accounting*, CRC Press LLC.
- Lindquist Robert et.al. 2006. *Forensic Auditing and Forensic Accounting*. John Willy & Sons Inc.
- Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang *Pengujian UU 30 2002 tentang KPK terhadap UU 1945*
- Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. 2014. *Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun 2014*. Jakarta : Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Silverstone, Horward. 2012. *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts*. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.
- Soekanto. et.al. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : CV.Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- The Canadian Institute of Chartered Accountants. 2006. *Standard Practices For Investigative And Forensic Accounting Engagements*. Canada. Toronto Ontario.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Zysman.Alan. 2006. *Forensic Accounting: Litigation Support.* John Willy & Sons Inc.